

ABSTRAK

Muhamad Albi Haris Jen, 1153010066. *Penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.*

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Perkara secara elektronik yaitu diterbitkan nya sistem *e-court* di kalangan Pengadilan. Dengan adanya sistem *e-court* tersebut penyelesaian perkara menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan masyarakat para pencari keadilan. Persoalannya apakah sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang dapat mendukung asas sederhana, cepat dan biaya ringan atau tidak

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang, untuk mengetahui dasar penerapan sistem *e-court*, penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang dan untuk mengetahui tanggapan Pengadilan Agama Karawang mengenai sistem *e-court* terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia akan selalu mengalami proses menuju kesempurnaan yang hakiki mengikuti perkembangan masa yang di hadapi. Oleh karena itu dengan adanya sistem *e-court* ini menjadi salah satu agenda terbesar Mahkamah Agung dalam rangka mereformasi sistem Administrasi secara online di Pengadilan Agama

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian (1) dasar hukum penerapan mengenai sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang yaitu merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi perkara secara elektronik yaitu dengan sistem *e-court* (2) pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang meliputi: Proses Pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya perkara secara online, dan pemanggilan pihak yang berperkara secara online (3) adapun tanggapan Pengadilan Agama Karawang mengenai sistem *e-court* ini masih belum di kategorikan efektif dan ideal terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dikarenakan masih terkendala dengan jaringan yang belum stabil, kurangnya sumber daya manusia yang mengerti untuk mengoperasikan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang, dan untuk saat ini hanya diperuntukkan kepada advokat bukan masyarakat di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan masih awam terhadap teknologi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG